

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil. Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. (Rachbini dan Hamid, 1994: 3).

Pedagang Kaki Lima atau disebut juga dengan PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk

memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa Pedagang Kaki Lima (*pull factors*). Di samping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

PKL sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka. Penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya mereka akan mengefektifkan pengelolaan dan penataan PKL agar meningkat dan berkembang skala usahanya tanpa mengabaikan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota seperti yang diatur dalam Perda 11/2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu PKL juga sebagai bagian dari masyarakat pelaku usaha memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman lebih menyeluruh mengenai kebijakan penataan PKL.

Sesuai dengan perkembangan adanya Era Reformasi di Indonesia, maka PKL bukan untuk dilarang dan bukan untuk diusir. Namun, lebih dari itu PKL adalah merupakan asset yang potensial apabila dibina, ditata, dan dikembangkan status usahanya. Lebih khusus dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota atau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sektor informal dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan. Selain membuka kesempatan kerja, sektor informal juga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kota. Namun, pertumbuhan sektor informal yang pesat tanpa mendapat penanganan yang baik dan terencana akan menimbulkan persoalan bagi kota. Untuk itu, pemerintah kota harus jeli dalam menangani masalah sektor informal itu. Sehingga, sektor informal dapat tumbuh dengan subur tanpa mengganggu kepentingan umum, terutama tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan kota.

Tabel 1. Jumlah dan Bidang Usaha Pedagang Kaki Lima Di Terminal Ramayana 2012

<b>No</b>	<b>JENIS DAGANGAN</b>	<b>JUMLAH PEDAGANG</b>
1.	Warung Rokok	14
2.	Accesories	31
3.	Pakaian	11
4.	Sepatu & Sandal	46
5.	Tas	5
6.	Warung Makanan	21
7.	Warung Minuman	13
8.	Buah –buahan	5
9.	Alat – alat Pertanian	1
10.	Parfum	3
11.	Kaset VCD	31
12.	Jam	4
13.	Poster	4
14.	Buku	9
<b>JUMLAH</b>		<b>198 PEDAGANG</b>

(Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung, 2012)

Dari tabel 1. Tentang jumlah pedagang kaki lima dan bidang usahanya, bisa dilihat bahwa bidang usaha yang lebih diminati adalah yang pertama yaitu bidang usaha sepatu & sandal, sedangkan yang kedua adalah dalam bidang accesories & kaset VCD, yang ketiga adalah dalam bidang warung makanan, minuman, pakaian & warung rokok sedangkan yang selanjutnya yaitu dalam bidang buku, poster, jam, parfum, buah-buahan, tas dan alat-alat pertanian. Jadi bisa disimpulkan bahwa bidang usaha yang paling diminati oleh pedagang kaki lima yang berada disekitar terminal ramayana adalah dalam bidang usaha sandal & sepatu.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Di dilihat dari sisi positifnya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Sedangkan di lihat dari sisi negatifnya, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya.

Berangkat dari permasalahan itulah pemerintah Kabupaten Bandar Lampung kemudian membangun tempat baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya tersebar di Daerah Pasar Tengah yaitu tepatnya di Jalan Pangkal Pinang Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Di pindahkan ke Jalan Raden Intan tepatnya di Pasar Terminal Ramayana Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Pasar Terminal Ramayana ini adalah tempat sentra Pedagang Kaki

Lima (PKL) Kota Bandar Lampung setelah adanya penertiban oleh pihak pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga keindahan kota. Dengan direlokasinya para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut, maka permasalahan di pusat kota utamanya masalah ketertiban dan keindahan kota Bandar Lampung yang awalnya terlihat kumuh dan semrawut kini sudah mulai terlihat rapi dan secara garis besar permasalahan dapat teratasi.

Namun, dalam waktu dekat setelah adanya relokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak semua menempati Pasar Terminal Ramayana, banyak para pedagang kaki lima yang kembali pada tempat semula berjualan dan sering juga ditemukan dipinggir-pinggir jalan, depan ruko-ruko dan sebagainya. Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan peneliti terhadap sebagian pedagang yang tidak mau menempati Pasar Terminal Ramayana yaitu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;

1. Lokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelum ada pemusatan ke Pasar Terminal Ramayana, tempat berjualannya terbuka dan mudah dijangkau oleh konsumen, namun setelah pemusatan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Terminal Ramayana, kini lokasinya lebih tertutup sehingga kurang terakses oleh pelanggan dari masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut.
2. Jatah tempat dari masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disediakan oleh pemerintah terlalu sempit, sehingga tempat berjualan antar pedagang harus berdempetan. Karena pada sebelumnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini bisa memanfaatkan tempat berjualan sesuai dengan kebutuhan, namun

setelah relokasi ke Pasar Terminal Ramayana para pedagang harus menempati sesuai jatah dari pemerintah yaitu 1 m – 3 m persegi, padahal sebelumnya, diantara beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) harus membuka warungnya selebar 3 m – 6 m (sesuai kebutuhan).

Relokasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila tidak terpenuhinya daerah-daerah yang digunakan untuk berdagang para PKL tersebut. Menurut Rudi (2011: 7), “Terhitung pada tahun 2006 ada sekitar 5.817 PKL yang menempati tempat-tempat umum dan akan menimbulkan kekacauan tata kota. Alasan tersebut yang menjadi tonggak awal pemerintah perlu melakukan suatu penataan PKL, dan sekaligus untuk mengembalikan fungsi tata ruang kota seperti semula”.

Kebijakan peraturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Peraturan daerah No.11 Tahun 2000 ini dikeluarkan dengan melihat latar belakang secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan kondisi kota Bandar Lampung pada khususnya. Selain Peraturan daerah No.11 Tahun 2000 Pemerintah juga memberikan Peraturan Daerah no.14 Tahun 2011-2031 tentang rencana tata ruang wilayah.

Upaya pengaturan tempat usaha para PKL ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 pasal 2 yang berbunyi :

1. Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
2. Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjukkan dan ditetapkan oleh Walikota.
3. Penunjukan dan atau penetapan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana

dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

Kemudian dalam pasal 3 berbunyi :

“Penunjukan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diatur dengan mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan tempat kepentingan umum lainnya.

Kebijakan relokasi yang diatur oleh pemerintah daerah tentunya memiliki efek atau dampak bagi pedagang kaki lima itu sendiri dan juga bagi lingkungan. Dua kriteria yang digunakan yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu bagaimana dampak terhadap PKL dalam hal peningkatan ekonomi, rasa keadilan dan eksternal yaitu bagaimana keterkaitannya dengan lingkungan. Dampak terhadap lingkungan memberikan implikasi yang positif yaitu tertatanya lingkungan dengan baik, dengan pengolahan limbah pasar, penghijauan sekitar pasar relokasi, sehingga lingkungan pasar menjadi asri dan tidak terlihat kesan kumuh (ramah lingkungan). Sedangkan dampak negatif yaitu menurunnya modal dan pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunnya aktivitas pasar (produksi, distribusi dan konsumsi), melemahnya jaringan sosial (pelanggan) dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal ini secara lebih mendalam, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yaitu tentang **“Analisis Kualitas Implementasi Kebijakan Relokasi Terhadap Perkembangan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung “**.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Setelah dan Sebelum Relokasi?
2. Apakah pedagang kaki lima memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan relokasi?
3. Apakah Kualitas Implementasi Kebijakan Relokasi berpengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan Pedagang Kaki Lima?

## **C.Tujuan Penelitian**


Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima setelah dan sebelum relokasi.
2. Untuk Mengetahui Persepsi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi.
3. Untuk mengetahui kualitas Implementasi Kebijakan Relokasi berpengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan Pedagang Kaki Lima

## **D. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan studi pustaka yang telah dikemukakan, penelitian ini akan menganalisis pengaruh penataan terhadap perubahan pendapatan dan pembeli (konsumen) pedagang kaki lima (Studi Penelitian : Pasar Terminal Ramayana). Pengaruh tersebut dilihat dari segi jumlah konsumen, perubahan keuntungan usaha dan omset penjualan sebelum dan sesudah terjadinya pembangunan tempat

penjualan di kawasan terminal ramayana. Dari penjelasan kerangka pemikiran teoritis diatas secara skema kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat dijadikan sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat masyarakat khususnya bagi pemerintah kota Bandar Lampung.

Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

## 2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima ( PKL ). Selain manfaat secara teoritis maupun praktis, juga terdapat manfaat-manfaat yang dirasakan bagi pemerintah, masyarakat maupun pedagang kaki lima diantaranya:

### 2.1 Bagi pedagang kaki lima

Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan pencerahan untuk berusaha sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku. Serta PKL diharapkan dalam melakukan aktifitas dapat berjalan tertib, aman, nyaman jika mengetahui aturan yang ada dalam peraturan daerah tersebut.

### 2.2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan kontribusi dinas tata ruang kota agar menjadi lebih tertib dan lebih baik, dan dapat dijadikan suatu wacana bagi dinas pengelolaan pasar agar dapat menerapkan peraturan dengan baik serta tidak merugikan berbagai pihak.

## **F. Hipotesis**

1. Diduga Relokasi Mempunyai Dampak negatif Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima
2. Diduga pedagang memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan relokasi
3. Diduga Kualitas Implementasi kebijakan relokasi berpengaruh positif terhadap perkembangan pendapatan pedagang kaki lima

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulisan akan dibagi menjadi lima Bab, sehingga apa yang dikemukakan akan lebih mudah dipahami. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisi berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Merupakan bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta batasan penelitian.

#### Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian dampak kebijakan relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung.

#### Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.